

Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency di Era Digital

Az Zahra Nashira Ryan¹, Aris Prio Agus Santoso²,
Giovania Madeira Do Carmo³, Jonathan James Kurniawan⁴,
Zakkiya Muflih Gusma Putra⁵

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Alamat: Program Studi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

Korespondensi penulis: : azzahranashira@gmail.com, giovaniamadeira2004@gmail.com,
jonathanjames0802@gmail.com, zgusmaputra@gmail.com.

Abstract. *The use of cryptocurrency assets in Indonesia is still prohibited as a means of payment but as an investment instrument it can be included as a commodity that can be traded on a term exchange as regulated in the regulation of Law No. 10 of 2011 concerning amendments to Law No. 32 of 1997. The positive impact of cryptocurrencies in consumer protection such as cryptocurrency financial access can provide access to the traditional banking system, thereby increasing financial inclusion. There are also negative impacts to consider in consumer protection: security risks associated with theft or hacking of cryptocurrency exchange platforms and digital wallets can threaten the security of consumer funds. This study aims to analyze about consumer protection of cryptocurrencies in the digital age. This research uses normative research methods and uses qualitative data types. The results of this study show that consumer protection in cryptocurrency in the digital era, among others, preventively, in cryptocurrency trading transactions as assets is also strengthened by the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 9 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Textile Arrangements for the Implementation of the Physical Market of Cryptocurrency Assets on Futures Exchanges. Meanwhile, if repressively to protect what is given after a dispute arises in the form of sanctions, fines, imprisonment, and penalties imposed a dispute occurs, regulated in Article 22 of PerBappeti Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Cryptocurrency Assets on the Futures Exchange, that dispute resolution is carried out by deliberation to reach consensus if it does not reach consensus the parties can resolve through the Futures Trading Arbitration Agency Commodity (BAKTI) and the State Court as stated in the agreement between the parties. Bank Indonesia reaffirms the ban on the use of virtual currencies in cryptocurrency, both in the form of selling, buying, and trading with these currencies.*

Keywords: *Consumer protection, Cryptocurrency, digitalization.*

Abstrak. Penggunaan aset cryptocurrency di Indonesia masih dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat di perdagangkan di bursa berjangka seperti yang diatur dalam peraturan Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang No 32 Tahun 1997. Dampak positif cryptocurrency dalam perlindungan konsumen seperti akses keuangan cryptocurrency dapat memberikan akses ke system perbankan tradisional, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Ada juga dampak negatif yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan konsumen yaitu risiko keamanan terkait dengan pencurian atau hack terhadap platform pertukaran cryptocurrency dan dompet digital dapat mengancam keamanan dana konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap cryptocurrency di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan jenis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada cryptocurrency di era digital antara lain secara preventif dalam transaksi perdagangan cryptocurrency sebagai aset juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Cryptocurrency di bursa berjangka. Sedangkan jika secara represif untuk melindungi apa yang diberikan setelah timbul sengketa berupa denda, penjara, sanksi, dan hukuman yang di jatuhkan terjadi sengketa yang diatur pada Pasal 22 PerBappti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Cryptocurrency dibursa berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat namun apabila tetap tidak mencapai mufakat para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara pihak. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa penggunaan mata uang virtual cryptocurrency baik dalam bentuk penjualan, pembelian, maupun perdagangan sangat dilarang.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Cryptocurrency, digitalisasi.

LATAR BELAKANG

Saat ini Indonesia sedang melakukan investasi dalam kegiatan pembangunan di berbagai sektor agar mampu bersaing dengan dunia. Misalnya pada sektor teknologi dan sektor sosial, salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan investasi dan perekonomian. Secara umum globalisasi dan perkembangan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pembangunan negara-negara berkembang. Dampak positif dari teknologi adalah mempermudah pekerjaan manusia, dan dampak negatifnya adalah peralihan dari pekerjaan manusia ke pekerjaan (mesin/robot) akan mengurangi kesempatan kerja.

Perkembangan teknologi yang terus-menerus berdampak positif pada kehidupan modern. Misalnya pada sektor keuangan yang sedang berkembang, pada awalnya hanya pembayaran tunai saja yang dapat dilakukan, namun kini setelah menjadi modern, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan pembayaran elektronik atau uang riil (Cryptocurrency).

Berdasarkan laporan Industri Kripto dan Web Indonesia 2023, investor cryptocurrency di Indonesia sudah mencapai 18,25 juta pada November 2023. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 16,55 juta investor yang terdaftar secara bersamaan pada tahun 2022. Pendaftaran pelanggan sebanyak 437.900 per bulan, dengan Java mendominasi sebesar 63,6%. Selain itu, menurut Statista, 4,5% populasi Indonesia akan memiliki kripto pada tahun 2022, meningkat 1,8% dibandingkan pada tahun 2020. Indonesia, yang memiliki populasi sekitar 270,20 juta jiwa menurut sensus nasional tahun 2020, memiliki setidaknya 12 juta pengguna kripto pada tahun itu. Jadi, menurut data saat ini, persentase orang yang memegang cryptocurrency di Indonesia akan mencapai sekitar 6,54% dari total populasi pada tahun 2023.

Cryptocurrency di Indonesia masih terus berkembang dan keberadaannya banyak menimbulkan kontroversi masyarakat. Misalnya, ada pihak yang berpendapat bahwa, dari sudut pandang pemerintah, penggunaan kerahasiaan dapat melemahkan kedaulatan pemerintah. Karena rupee sendiri merupakan lambang kedaulatan negara, maka dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa salah satu lambang kedaulatan negara adalah mata uang. Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa segala transaksi yang melibatkan aset kripto adalah haram karena penggunaan aset kripto mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (kemungkinan menimbulkan kerusakan atau kerugian).

Menurut Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan di Indonesia. Sementara itu, Komisi Pengaturan Efek (Bappebti) telah menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang ketentuan terkait perdagangan aset (aset kripto) di pasar berjangka.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Konsep Peerlindungan Konsumen Pada Kasus Cryptocurrency?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus (case approach) dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber yang digunakan adalah data skunder yang diambil dari sumber berupa dokumen, buku, majalah resmi, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency atau mata uang digital adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi atau kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan penciptaan unit baru, dan mengendalikan transfer dana. Cryptocurrency beroperasi secara terdesentralisasi, tanpa intervensi bank sentral. Contoh cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, namun banyak juga cryptocurrency lain yang digunakan, seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan lainnya. Teknologi yang mendasari Cryptocurrency adalah blockchain, database terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi mata uang crypto. Mata uang crypto sudah menjadi topik menarik di dunia keuangan dan teknologi karena potensi inovasinya, namun mata uang kripto juga menghadirkan banyak masalah regulasi, keamanan, dan perlindungan konsumen yang perlu diatasi.

Legalitas pengeluaran uang di Indonesia masih terkendali. Bank Indonesia, otoritas moneter Indonesia, mengatakan uang tunai tidak diterima sebagai alat pembayaran. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur bahwa alat pembayaran yang sah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia untuk melakukan transaksi tanah perdata dengan Rupiah sebagai mata uang resmi. Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan teknologi uang tunai dan mungkin akan menerbitkan peraturan yang lebih rinci di kemudian hari. Diskusi dan penelitian mendalam juga sedang berlangsung mengenai belanja hukum, keuangan dan konsumen.

Masalah yang sebelumnya terkait dengan mata uang kripto seperti Indraken mungkin merujuk pada masalah keamanan, peraturan, atau penipuan yang timbul dalam ekosistem mata uang kripto. Contoh fenomena terkait penggunaan uang adalah pesatnya pertumbuhan pasar perdana di awal tahun 2021. Pada saat itu, terjadi peningkatan pesat dalam nilai banyak mata

uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, yang menarik perhatian banyak investor dan menarik perhatian investor media. . Namun hal ini diikuti oleh fluktuasi harga dan peningkatan peraturan mengenai keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan. Ada juga kasus penipuan dalam bentuk skema piramida atau penipuan investasi yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan konsumen dan keamanan transaksi di ekosistem cryptocurrency. Dalam beberapa tahun terakhir, peraturan privasi juga menjadi isu utama di banyak negara, yang mulai mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan dan perdagangan privasi. Dengan berkembangnya teknologi dan politik, penggunaan uang terus berubah dan menimbulkan berbagai permasalahan dan faktor yang perlu dikendalikan dan dikelola.

Perlindungan konsumen ada 2, yaitu preventif dan represif yang memiliki beberapa peran penting dalam menghadapi penipuan yang terkait dengan cryptocurrency, diantaranya :

Pendekatan	Peraturan	Pemabahasan
Preventif	Di bidang perdagangan berjangka komoditi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi)	Untuk menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya. BAPPEBTI memiliki kewenangan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman terkait mekanisme. 2. Menerbitkan izin usaha pada bursa berjangka, lembaga penyelesaian kontrak berjangka, dan pengelola pusat dana berjangka. 3. Memberikan persetujuan pembukaan cabang pialang berjangka. 4. Menetapkan sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka. 5. Melakukan pemeriksaan apakah para pihak mempunyai izin usaha, izin pribadi, persetujuan atau tanda pendaftaran. 6. Menunjuk orang lain. Para pihak melakukan

		pemeriksaan tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan Bappeti sebagaimana dimaksud dalam poin 5.
Represif		Sengketa terkait mata uang crypto dapat diselesaikan melalui litigasi, khususnya penyelesaian sengketa antar pihak di pengadilan berdasarkan proses perdata dan pidana di Indonesia dan adanya unsur kejahatan siber atau pengelapan.
Represif	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE Nomer 11 Tahun 2008.	Kerugian pidana dalam transaksi mata uang crypto sebagai aset dapat mengakibatkan kejahatan dunia maya dan pengelapan aset crypto melalui internet. Melakukan perbuatan mengancam dan intimidasi yang bersifat pribadi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian aset crypto melalui transaksi elektronik di Indonesia belum diatur secara khusus, namun ada beberapa peraturan yang relevan :

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK): Meskipun tidak secara spesifik mengatur aset kripto, UU PK memberikan dasar perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sebelum membeli.
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan memberikan perlindungan bagi pengguna. Bagi konsumen yang melakukan transaksi aset kripto melalui platform elektronik, UU ITE menegaskan pentingnya menyediakan data informasi yang lengkap dan akurat.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Perbappebti No. 8/2021): Peraturan ini memberikan amanat untuk membentuk bursa kripto sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan konsumen. Selain itu, Perbappebti No. 8/2021 juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun

non-litigasi jika kerugian yang timbul akibat pembelian aset crypto melalui perdagangan elektronik.

Integrasi UU Perlindungan Konsumen, UU Properti, dan UU ITE merupakan langkah penting menuju terciptanya sistem perlindungan konsumen yang lebih efisien dan efektif di era digital. Upaya ini perlu dilakukan secara konsisten dengan bantuan berbagai pihak untuk menjamin terlaksananya hak-hak konsumen di era digital.

Perlu diketahui bahwa integrasi ketiga undang-undang ini masih dalam pembahasan dan tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen di era digital. Namun diharapkan melalui berbagai upaya akan muncul sistem perlindungan konsumen yang kuat dan mumpuni yang mampu menjawab tantangan era digital.

KESIMPULAN

Cryptocurrency merupakan isu kontroversial di Indonesia dengan opini masyarakat yang beragam. Karena mata uang rupiah dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, sejumlah pihak mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang tersebut untuk melemahkan kedaulatan negara. Perlindungan konsumen merupakan isu penting di era digital. Dampak positifnya mencakup beragam dana dan peningkatan pendapatan, namun ada juga risiko keamanan yang terkait dengan pencurian atau peretasan bursa.

Melindungi konsumen dari pencucian uang di era digital dapat dilakukan dengan cepat melalui peraturan seperti peraturan Badan Pengendalian Barang Dagangan dan tindakan keras pasca konflik dengan menjatuhkan hukuman seperti denda, penjara dan denda. Oleh karena itu, perlindungan konsumen atas kode di era digital memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi permasalahan dan risiko yang terkait dengan penggunaan kode.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Aini, S. B. (2023). Lelang Aset Digital melalui Non-Fungible Token dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107-117.
- Christiani, K., Wibisono, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(5), 1541-1556.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. *Niagaawan*, 11(1), 43-56.
- Hendrawan, E. S. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY* (Doctoral dissertation, UPN Jawa Timur).

- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72-84.
- Inzal Yazidillah, M. A., & Barus, B. S. (2023). STUDI TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS RISIKO CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT UNTUK BERINVESTASI. *Journal of Social & Technology/Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 3(12).
- Nahdi, T., & Sili, E. B. (2023). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang Di Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3 (1), 303.
- Prastyanti, R. A., & Purnomo, S. (2019). Legal Considerations in Digital Marketing. *International Management Journal*, 113-121.
- Rahmawan, BA, & Mafruhat, AY (2023). Pengaruh Cryptocurrency terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 61-68.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245-267.
- Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108-120.
- Sihombing, M. S. P., Nawir, J., & Mulyantini, S. (2020). Cryptocurrency, Nilai Tukar dan Real Asset Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 171-196.
- Trisakti, A. J., & Soponyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, 7(1), 37-54.
- Warsito, O. L. D. (2020). Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg). *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 40-46.
- Yudha, B. (2022). Pandangan Sebelah Mata Tentang Diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) Di Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1).